



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly;
2. Tempat lahir : Lamalera;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 19 November 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/02/III/2018/Reskrim tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGNES ASILIA ANTONETA OSE RARING Alias CENLY** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **AGNES ASILIA ANTONETA OSE RARING Alias CENLY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Topi hijau;
 - 3 (tiga) buah celana pendek;
 - 5 (lima) buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) buah smartphone merek Advan;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribuan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribuan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribuan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribuan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan seribuan;
- 1 (satu) pasang handle (gagang) pintu warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Veronika Dora Soge;

- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa AGNES ASILIA ANTONETA OSE RARING Alias CENLY** pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah saksi Yustinus Saga Nuro yang beralamat Wologlarak Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa sebuah obeng menuju ke arah rumah Saksi Yustinus Saga Nuro yang pada saat itu dalam keadaan kosong dikarenakan Saksi Yustinus Saga Nuro bersama keluarga sedang mengikuti misa di Gereja Arnoldus Janssen kemudian Terdakwa melewati samping Rumah Saksi Yustinus Saga Nuro dan melihat jendela samping kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara merusak yaitu mencungkil jendela samping rumah Saksi Yustinus Saga Nuro menggunakan obeng yang Terdakwa persiapkan dari rumah sehingga jendela Samping Rumah Saksi Yustinus Saga Nuro terbuka dan Terdakwa melalui lubang jendela masuk ke dalam rumah Saksi Yustinus Saga Nuro sesampainya di dalam Terdakwa menuju ke pintu ruang tamu rumah Saksi Yustinus Saga Nuro dan membuka paksa pintu ruang tamu Saksi Yustinus Saga Nuro yang pada saat itu sedang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkel gagang pintu ruang tamu sampai rusak dan terlepas sehingga pintu ruang tamu rumah Saksi Yustinus Saga Nuro terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi yustinus Saga Nuro yang berada di dalam rumah Saksi Yustinus Saga Nuro dan Terdakwa menuju lemari dan membuka pintu lemari kemudian terdakwa melihat dan mengambil uang senilai Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Yustinus Saga Nuro dan melihat ada tas yang terletak di atas meja di pojok ruangan tempat berdoa kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut lalu Terdakwa melihat dan mengambil uang senilai Rp. 3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menuju ke pintu belakang dan membuka kunci (*grendel*) sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah Saksi Yustinus Saga Nuro dan menutup pintu belakang rumah Saksi Yustinus Saga Nuro kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) potong celana pendek dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) potong baju kaos dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah topi berwarna hijau dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tongkat eksis (tongsis) Handphone dengan harga Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan terdakwa gunakan juga untuk membeli perlengkapan mandi, makanan dan minuman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yustinus Saga Nuro mengalami kerugian sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustinus Saga Nuro Alias Yus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pencurian uang milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut, namun ketika saksi diperiksa di kantor polisi baru saksi tahu bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut adalah Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly;
- Bahwa peristiwa pencurian uang milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00 Wita, bertempat di rumah saya, yang beralamat di Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita saksi bersama keluarga mengikuti misa di gereja Arnoldus Janssen Waikomo dan sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama keluarga kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



isteri saksi atas nama Veronika Dora Soge masuk duluan ke dalam rumah dan pada saat itu isteri saksi langsung berteriak "ini kecurian", sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah dimana saat itu saksi melihat gagang pintu ruang tengah sudah berserakan di lantai. Setelah itu isteri saksi mengecek barang yang hilang yakni tas yang berisi uang;

- Bahwa saksi menyadari jika uang milik saksi ada yang hilang, kemudian saksi memeriksa pintu dan jendela, dari situ saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela, lalu merusak gagang pintu ruang tengah kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa untuk mencongkel gagang pintu rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui uang saksi ada yang hilang, lalu saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Nubatukan;
- Bahwa tidak ada orang yang saksi curigai pada saat itu namun pada hari itu juga Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 wita orang tua Terdakwa atas nama Vinsen Raring datang ke rumah dan meminta maaf sambil mengatakan bahwa yang mencuri di rumah saksi adalah anaknya yang bernama Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ayah Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly atas nama Vinsen Raring pernah datang ke rumah saksi untuk membahas masalah tersebut, dan antara orang tua Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly dengan keluarga korban tersebut disepakati bahwa setelah selesai proses hukum terhadap masalah tersebut baru orang tua Terdakwa akan menggantikan uang yang dicuri oleh Terdakwa kepada kami selaku korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Veronika Dora Soge Alias Vero dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian uang milik saksi dan suami saksi atas nama Yustinus Saga Nuro;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun ketika saksi diperiksa di kantor polisi baru saksi tahu bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut adalah Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly;
- Bahwa peristiwa pencurian uang saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00 Wita, bertempat di rumah saya, yang beralamat di Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian uang milik saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama suami serta keluarga berangkat ke gereja di Waikomo dan pada saat itu, keadaan rumah sepi dan sepulangnya dari gereja pada pukul 11.00 wita saksi hendak masuk rumah melalui pintu samping dan setelah saksi masuk saksi melihat gagang pintu ruang tengah sudah di lantai dan seketika itu saksi memanggil suami saksi atas nama Yustinus Saga Nuro yang pada saat itu sedang berada di depan rumah dan saksi bersama suami saksi mengecek barang-barang yang hilang, pertama saksi mengecek kamar utama yakni kamar tidur saksi akan tetapi masih rapih dan kemudian saksi bersama suami saksi mengecek kamar anak saksi dan saksi melihat lemari pakaian sudah terbuka dan di kamar tersebut uang yang hilang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selang 15 (lima belas) menit kemudian ada penjual ikan lewat depan rumah dan saksi hendak membeli ikan namun ketika saksi mau mengambil uang ternyata uang di dalam tas yang saksi simpan dalam kamar sudah tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Nubatukan guna di proses sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah hanya uang sebesar Rp. 3. 100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



- Bahwa setelah kejadian tersebut, ayah Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly atas nama Vinsen Raring pernah datang ke rumah saksi untuk membahas masalah tersebut, dan antara orang tua Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly dengan keluarga korban tersebut disepakati bahwa setelah selesai proses hukum terhadap masalah tersebut baru orang tua Terdakwa akan menggantikan uang yang dicuri oleh Terdakwa kepada kami selaku korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Vinsensius Raring Alias Vinsen Raring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pencurian uang milik korban Veronika Dora Soge dan suaminya Yustinus Saga Nuro, yang dilakukan oleh anak saksi atas nama Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly;
- Bahwa kejadian pencurian uang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00 Wita, bertempat di rumah korban Veronika Dora Soge dan suaminya Yustinus Saga Nuro, yang beralamat di Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi berangkat ke gereja St. Arnoldus Jansen Waikomo mengikuti Misa Palma dan pada saat itu yang berada di rumah adalah istri saksi atas nama Sisilinda Beding dan anak saksi yaitu Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly. Pada saat saksi kembali dari gereja saksi langsung mencari anak saksi Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly dan pada saat itu anak saksi sementara tidur di kamarnya dan pada saat itu anak saksi Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly langsung bangun dan kemudian menunjukkan uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu saya menanyakan bahwa dari mana ia mendapatkan uang tersebut, dan ia pun menjawab bahwa uang tersebut ia dapatkan dari teman-teman yang ia latih menari untuk membeli

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



pulsa listrik lalu saksi pun menjawab bahwa “uang itu di simpan dulu, biar nanti isi pulsa”. Setelah itu anak saksi Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly pergi jalan-jalan ke tetangga sebelah rumah. Sekitar pukul 16.00, saksi pun pergi mengikuti pertemuan KUB (Kelompok Usaha Bersama). Setelah beberapa jam kemudian anggota Polsek Nubatukan datang ke rumah saksi untuk meminta saksi bersama Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly anak saksi untuk datang ke Polsek Nubatukan guna diambil keterangan sehubungan dengan kasus tersebut di atas, namun pada saat hendak memanggil anak saksi ia telah melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pernah datang ke rumah korban untuk membahas masalah tersebut, dan saksi meminta maaf kepada korban atas perbuatan anak saksi, dimana pada saat itu korbanpun mau memaafkan dan berdamai, serta dengan kesepakatan bahwa setelah selesai proses hukum terhadap masalah tersebut baru digantikan uang yang dicuri oleh anak saksi kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian uang milik bapak Yustinus Saga Nuro dan ibu Veronika Dora Soge yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 wita di rumah Bapak Yustinus Saga Nuro di Wologlarak, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dari rumah dengan membawa sebuah obeng hendak ke rumah korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah korban Terdakwa melewati samping rumah korban dan mencoba masuk ke rumah korban melalui jendela



dengan cara mencungkil jendela menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa berhasil membuka jendela dan masuk, Terdakwa melanjutkan dengan mencoba masuk ke ruang tamu korban melalui pintu yang terkunci, Terdakwa kembali menggunakan obeng sehingga handle (gagang) pintu rusak dan pintu pun bisa terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pertama dan Terdakwa langsung menuju lemari dan membongkar isi lemari dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar dan Terdakwa masuk ke kamar kedua dan Terdakwa melihat ada tas di atas pojok doa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah korban melewati pintu belakang dengan membuka Grendel pintu belakang dan keluar setelah keluar Terdakwa kembali menutup pintunya, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Korban tanpa izin dan sepengetahuan Korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari kos dan Terdakwa mendapat kos di Lamahora dengan harga sebulan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) helai celana pendek dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) helai baju kaos dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah topi berwarna hijau dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tongsis Handphone dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Smartphone bermerek ADVAN dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membeli jajanan dan makanan juga membeli perlengkapan mandi;
- Bahwa Terdakwa mencari kos untuk tinggal sementara karena setelah Terdakwa mencuri Terdakwa takut ketahuan dan polisi akan mencari Terdakwa sehingga Terdakwa mencari kos untuk melarikan diri;
- Bahwa uang hasil curian yang masih ada tersisa sebesar Rp 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kasihan dengan orang tua Terdakwa yang telah menanggung malu atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi baik terhadap korban maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang handle (gagang) pintu warna silver, 1 (satu) buah topi hijau, 3 (tiga) buah celana pendek, 5 (lima) buah baju kaos, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah smartphone merek advan, 1 (satu) buah obeng warna merah, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan seribuan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi Yustinus Saga Nuro yang beralamat Wologlarak Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly telah mengambil uang milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero (korban);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dari rumah dengan membawa sebuah obeng hendak ke rumah korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah korban, kemudian Terdakwa melewati samping rumah korban dan mencoba masuk ke rumah korban melalui jendela dengan cara mencungkil jendela menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhasil membuka jendela dan masuk, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mencoba masuk ke ruang tamu korban melalui pintu yang terkunci, Terdakwa kembali menggunakan obeng sehingga handle (gagang) pintu rusak dan pintu pun bisa terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pertama dan Terdakwa langsung menuju lemari dan membongkar isi lemari dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar dan Terdakwa masuk ke kamar kedua dan Terdakwa melihat ada tas di atas pojok doa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah korban melewati pintu belakang dengan membuka kunci (*Grendel*) pintu belakang dan keluar setelah keluar Terdakwa kembali menutup pintunya, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) potong celana pendek dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) potong baju kaos dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah topi berwarna hijau dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tongkat eksis (tongsis) Handphone dengan harga Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan terdakwa gunakan juga untuk membeli perlengkapan mandi, makanan dan minuman;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa pengambilan uang ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi Yustinus Saga Nuro yang beralamat Wologlarak Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sebanyak Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa uang sebanyak Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Veronika Dora Soge Alias Vero;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil uang sebanyak Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi Veronika Dora Soge Alias Vero selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pengambilan uang milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi Yustinus Saga Nuro yang beralamat Wologlarak Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero (korban) dengan cara berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dari rumah dengan membawa sebuah obeng hendak ke rumah korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah korban, kemudian Terdakwa melewati samping rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



korban dan mencoba masuk ke rumah korban melalui jendela dengan cara mencungkil jendela menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa berhasil membuka jendela dan masuk, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mencoba masuk ke ruang tamu korban melalui pintu yang terkunci, Terdakwa kembali menggunakan obeng sehingga handle (gagang) pintu rusak dan pintu pun bisa terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pertama dan Terdakwa langsung menuju lemari dan membongkar isi lemari dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar dan Terdakwa masuk ke kamar kedua dan Terdakwa melihat ada tas di atas pojok doa kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah korban melewati pintu belakang dengan membuka kunci (*Grendel*) pintu belakang dan keluar setelah keluar Terdakwa kembali menutup pintunya, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan pemilik korban yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) potong celana pendek dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) potong baju kaos dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah topi berwarna hijau dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tongkat eksis (tongsis) Handphone dengan harga Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan terdakwa gunakan juga untuk membeli perlengkapan mandi, makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dilakukan dengan merusak" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan-alasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pasang handle (gagang) pintu warna silver, 1 (satu) buah topi hijau, 3 (tiga) buah celana pendek, 5 (lima) buah baju kaos, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah smartphone merek advan, dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan mengambil uang milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Veronika Dora Soge Alias Vero, dan terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribuan, 1 (satu) lembar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan seribuan dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil kejahatan mengambil uang milik saksi Veronika Dora Soge Alias Vero maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Veronika Dora Soge Alias Vero, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng warna merah dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Asilia Antoneta Ose Raring Alias Cenly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Topi hijau;
 - 3 (tiga) buah celana pendek;
 - 5 (lima) buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) buah smartphone merek Advan;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribuan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribuan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribuan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribuan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seribuan;
 - 1 (satu) pasang handle (gagang) pintu warna silver;
 - Dikembalikan kepada saksi Veronika Dora Soge Alias Vero;**
 - 1 (satu) buah obeng warna merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu, tanggal **18 Juli 2018** oleh kami: **YOGI DULHADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Ttd

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Lbt